



## Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Kapuas

# Standar Pelayanan Antar Barang Bukti (Siap Agah)

No. SK : KEP-19/O.2.12/Cr.5/06/2024

## Persyaratan

1. Masyarakat memperlihatkan kartu identitas (SIM/KTP) serta putusan Pengadilan dan bukti kepemilikan barang bukti yang sah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Barang Bukti menyerahkan Kartu Identitas (SIM/KTP)
2. Jaksa dan Pemilik Barang Bukti menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Bukti
3. Penyerahan Barang Bukti disaksikan oleh Ketua RT/RW setempat.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai kebutuhan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Antar Barang Bukti (Siap Agah) ialah program atau Inovasi dari Kejaksaan Negeri Kapuas untuk mempermudah Masyarakat dalam mengambil Barang Bukti

## Pengaduan Layanan

1. Pemilik Barang Bukti menyerahkan Kartu Identitas (SIM/KTP);
2. Jaksa dan Pemilik Barang Bukti menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
3. Penyerahan Barang Bukti disaksikan oleh Ketua RT/RW setempat